

BANTUAN SUBSIDI KEBERANGKATAN KE LUAR NEGERI

Program Subsidi Keberangkatan ke Luar Negeri adalah bantuan yang diberikan kepada perorangan yang akan berangkat ke luar negeri dan diusulkan oleh instansi atau lembaga pendidikan di lingkungan Depdiknas atau instansi/ lembaga yang mempunyai program sinergi dengan Depdiknas serta mahasiswa (dengan persyaratan khusus). Program ini dalam rangka mendukung peningkatan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi pendidikan nasional.

PERSYARATAN

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengikuti program ini adalah sebagai berikut:

1. Pegawai yang diusulkan oleh lembaga pendidikan di lingkungan Depdiknas maupun swasta, dan ditandatangani atasan
2. Mahasiswa yang diusulkan adalah mereka yang akan berangkat ke luar negeri dan tinggal di luar negeri selama minimal 6 bulan untuk kegiatan akademis
3. Mengisi formulir yang disediakan
4. Melampirkan undangan kegiatan akademis termasuk rincian anggarannya
5. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
6. Melampirkan foto kopi paspor dan tiket keberangkatan.

SUBSIDI

Subsidi ini diberikan kepada mereka yang akan berangkat ke luar negeri dalam rangka kegiatan akademis yang meliputi:

1. Konferensi, Seminar, Lokakarya, Workshop
2. *Short course*, Magang, dan Sertifikasi kompetensi di luar negeri
3. Tenaga pengajar pada Sekolah Indonesia di luar negeri.

Jumlah subsidi sebesar Rp 4.600.000,- (Empat juta enam ratus ribu rupiah) per orang akan diberikan kepada pemohon yang telah melengkapi semua persyaratan dan lulus seleksi.

SELEKSI

Sistem seleksi subsidi keberangkatan ke luar negeri dilakukan setiap bulan dan mengacu pada kelengkapan berkas.

Sistem seleksi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a) Tahap Pertama:

Seleksi berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi calon penerima subsidi keberangkatan ke luar negeri.

b) Tahap Kedua:

Seleksi berdasarkan pada surat rekomendasi, formulir aplikasi yang telah diisi, dan undangan dari sponsor.

Pelaksanaan seleksi dilakukan oleh Tim dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri (BPKLN) – Depdiknas dan sebagai koordinator adalah Kabag Fasilitasi Layanan Internasional.

PELAPORAN

Setiap penerima subsidi diwajibkan membuat dan mengirimkan laporan hasil kegiatan selama di luar negeri paling lambat 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah sampai di luar negeri.

PROSEDUR

Berkas pengajuan daftar nama staf/ dosen/pengajar/mahasiswa yang akan berangkat ke luar negeri, selanjutnya dapat dikirim kepada:

**Kepala Biro Perencanaan
dan Kerja Sama Luar Negeri
Sekretariat Jenderal
Departemen Pendidikan Nasional
Gedung C, Lantai 7
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan – Jakarta**

**Telp/Faks. (021) 5738181, 5709445/46, 5724707, 5711144 ext. 2910
E-mail: subsidi_pkln@yahoo.com**

Website:

<http://www.pkln.depdiknas.org>

<http://www.beasiswaunggulan.depdiknas.org>

**Biro Perencanaan
dan Kerja Sama Luar Negeri
Departemen Pendidikan Nasional**